

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pemerintah Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin setiap hak asasi warga negaranya termasuk warga negara yang sedang menjalani masa pidana meskipun kebebasannya dalam bergerak dibatasi.

Sanksi pidana adalah reaksi atas delik (*punishment*) dan berwujud suatu nestapa atau penderitaan yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik.<sup>1</sup> Ancaman penerapan pidana merupakan sanksi hukum yang istimewa yaitu dapat merampas kemerdekaan manusia (pidana penjara/kurungan) bahkan dapat mengakhiri hidup manusia (pidana mati). Hukum pidana memuat jenis sanksi-sanksi hukum atas pelanggaran-pelanggaran hukum pidana yang lebih keras serta berakibat lebih luas dibandingkan dengan sanksi-sanksi yang termuat lapangan hukum yang lain.

---

<sup>1</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Dan Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1988, hlm. 69.

Penyalahgunaan narkotika menurut A.W Widjaya adalah “tindakan atau perbuatan yang tidak sebagaimana mestinya (menyimpan/bertentangan dengan seharusnya) yang mempergunakan narkotika secara berlebihan (*over dosis*) sehingga membahayakan dirinya sendiri baik fisik maupun psikis.”<sup>2</sup>

Soedjono Dirdjosisworo memberikan pengertian penyalahgunaan narkotika sebagai pemakaian narkotika di luar pengawasan dan pengendalian yang berakibat sangat membahayakan kehidupan manusia, baik perorangan maupun masyarakat dan negara.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 dan angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, pemakai narkotika ilegal dibedakan antara pecandu dan penyalahguna narkotika. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Penyalahguna narkotika diartikan sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.

Disebutkan dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika bahwa pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan atau perawatan. Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri, berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dapat dikenai pidana penjara. Berdasarkan penjelasan Pasal 85 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, yang dimaksud menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri tanpa hak

---

<sup>2</sup> A.W Widjaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Amarta, Bandung, 1985, hlm. 13.

<sup>3</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 3.

dan melawan hukum adalah sama artinya dengan penyalahguna narkotika, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan apabila orang yang bersangkutan menderita ketergantungan maka dia harus menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial dan pengobatan serta rehabilitasi bagi yang bersangkutan akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.

Menurut Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika diatur lebih lanjut mengenai pengobatan dan rehabilitasi para pengguna narkotika. Disebutkan dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, bahwa pengobatan dan atau perawatan pecandu narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi dan pada ayat (2) disebutkan bahwa rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Sedangkan pada ayat (2), Atas dasar persetujuan Menteri Kesehatan, lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pengguna narkotika. Disebutkan dalam ayat (3) selain pengobatan dan atau perawatan, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan pendekatan tradisional.

Pasal 50 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika menyatakan bahwa rehabilitasi sosial bekas pengguna narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial.

Dalam usaha rehabilitasi pengguna narkotika ada tiga fase perawatan yaitu:<sup>4</sup>

1. Fase Detoksifikasi  
Untuk menghilangkan racun atau narkotika dari dalam tubuh korban dengan cara menginjeksi atau memberi obat. Fase ini memerlukan waktu sekitar 2 sampai 3 bulan.
2. Fase Rehabilitasi  
Yaitu rehabilitasi mental dan fisik para ahli (dokter atau psikiater) berusaha mengembalikan rohani dan jasmani korban narkotika agar sehat seperti semula dan menyadarkan si penderita sebagai manusia yang mempunyai hari depan.
3. Fase *Follow Up*  
Fase pembinaan khusus setelah penderita keluar dari perawatan yang dilakukan dengan kerjasama orang tua, petugas dan psikolog.

Pembinaan dan bimbingan merupakan hal utama bagi narapidana pengguna narkotika dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan dan bimbingan dapat juga merupakan upaya pelaksanaan rehabilitasi dan penghargaan atas hak-hak narapidana pengguna narkotika. Apabila upaya pembinaan dan bimbingan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik disertai dengan terjadinya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai maka akan sangat mendukung upaya pemulihan narapidana dari pengguna narkotika menjadi manusia yang hidup normal sehat jasmani dan rohani.

Apabila dikaji lebih mendalam upaya rehabilitasi pecandu narkotika yang terpenting dalam program ini adalah bagaimana menanamkan dalam

---

<sup>4</sup> Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Hany dan Amir Muksin, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 521.

jiwa pengguna bahwa menggunakan narkotika adalah hal yang sangat membahayakan dan mengancam keselamatan hidupnya sehingga dapat menjauhkan mereka dari ketergantungan mengkonsumsi narkotika. Bagaimanapun ketergantungan seseorang pada narkotika hanya dapat dihentikan oleh pengguna itu sendiri, dengan kata lain niat untuk melepaskan diri dari narkotika merupakan hal terpenting dalam upaya rehabilitasi pengguna narkotika.

Harus ditekankan pula kepada pengguna narkotika, tentang pentingnya keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dan dengan jalan penyuluhan atau terapi religius seperti siraman rohani yang pelaksanaannya harus lebih intensif agar mereka semakin menyadari bahwa narkotika tidak membawa keuntungan sama sekali melainkan kerugian yang sangat besar apabila dipergunakan secara ilegal.

Semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika saat ini maka upaya penanggulangannya semakin diperlukan. Upaya penanggulangan menghadapi kendala seperti lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan, terbatasnya kapasitas daya tampung lembaga pemasyarakatan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya dana, tenaga, sarana dan fasilitas-fasilitas yang tersedia menyebabkan fungsi atau peranan lembaga pemasyarakatan sebagai wadah atau tempat rehabilitasi bagi terpidana penyalahguna narkotika menjadi tidak optimal.

Kenyataannya lembaga pemasyarakatan yang dahulu disebut penjara, sering menerima tuduhan sebagai sekolah kejahatan (*school of crime*).<sup>5</sup> Penilaian seperti ini sering harus disandang lembaga pemasyarakatan sebab banyak narapidana penyalahguna narkotika setelah bebas dari hukuman bahkan semakin pintar dalam melaksanakan modus operandi penyalahgunaan narkotika. Sehubungan dengan hal itu penulis ingin mengkaji lebih dalam dengan cara melakukan penelitian guna penyusunan skripsi yang berjudul “PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MELAKSANAKAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP NARAPIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KABUPATEN SLEMAN”

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman dalam melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap narapidana penyalahguna narkotika?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman dalam melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap narapidana penyalahguna narkotika?

---

<sup>5</sup> Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 43.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, tujuan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Mengetahui peranan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman dalam melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap narapidana penyalahguna narkotika yang sebenar-benarnya.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman dalam melaksanakan rehabilitasi sosial.

### D. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya ancaman dan bahaya perkembangan narkotika terhadap kesehatan masyarakat dapat terjadi sebagai efek samping dari pemakaian narkotika secara terus menerus dan tidak terawasi serta jika tidak segera dilakukan pengobatan dan pencegahannya, menimbulkan efek ketergantungan, baik fisik dan psikis yang sangat kuat terhadap pemakainya.<sup>6</sup>

Tindak pidana narkotika telah menjerumuskan pemakainya ke dalam kehidupan yang negatif misalnya malas belajar, tidak dapat bekerja, akhlak semakin runtuh, bersifat antisosial dan melakukan kejahatan untuk memenuhi ketagihannya atas narkotika.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman

---

<sup>6</sup>Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkotika Dan Zat Adiktif*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 1991, hlm. 15-16.

atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengobatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, namun kenyataannya narkotika sekarang ini semakin banyak disalahgunakan.

Lembaga pemasyarakatan adalah suatu wadah atau tempat untuk menjalani pidana perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan oleh negara kepada terpidana sebagai pertanggungjawaban pidana atas dilakukannya tindak pidana berupa pelanggaran atau kejahatan tertentu. Di dalam lembaga pemasyarakatan narapidana mendapatkan bimbingan dan pembinaan dalam upaya memperbaiki tingkah laku narapidana ke arah yang lebih baik melalui upaya pemasyarakatan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sejalan dengan itu Sahardjo sebagaimana dikutip oleh R. Achmad Soemadipradja dan R.



Atmasasmita mengemukakan bahwa upaya pembaharuan sistem pelaksanaan pemidanaan penjara tidak terlepas dari konsepsi sistem pembinaan narapidana yang diwujudkan dalam prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan yaitu:<sup>7</sup>

1. Mengayomi yang tersesat dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Menjatuhkan pidana bukan berarti tindakan balas dendam dari negaranya.
3. Taubat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh lebih bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara saja.
7. Bimbingan dan didikkan harus berdasarkan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat.
9. Narapidana hanya boleh dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan.
10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan proses kemasyarakatan.

Menurut Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, tujuan pemberian sanksi pidana adalah berfungsi untuk membina atau membuat pelanggar hukum menjadi tobat dan bukan berfungsi sebagai pembalasan. Pandangan dan pemahaman seperti itu yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa (*way of life*) yang terkandung dalam Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> R. Achmad Soemadipraja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm. 1-15.

<sup>8</sup> Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Op. cit.* hlm. 9.

Sedangkan tujuan pemidanaan menurut Buku satu Bab III Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2004 dirumuskan sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Pemidanaan bertujuan:
  - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
  - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
  - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Bagi narapidana yang terkait dengan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika baik sebagai pengedar, pemakai maupun bandar merupakan pelanggaran atas ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 78, Pasal 79, Pasal 84, Pasal 85 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba dan Pasal 59 sampai dengan Pasal 63 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, serta telah terbukti bersalah melalui putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan dijatuhi pidana penjara/kurungan diadakan upaya tertentu berupa upaya pengobatan dan perawatan narapidana penderita ketergantungan narkoba yang biayanya menjadi beban dan tanggung jawab negara. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 47 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba, karena pengobatan dan perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman.

---

<sup>9</sup> Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, 2004, hlm. 13.

Pengobatan dan perawatan dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi sedangkan tujuan rehabilitasi adalah untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial orang yang menyalahgunakan narkotika. Dalam Bab I Pasal 1 angka 15 dan angka 16 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, rehabilitasi mencakup 2 hal yaitu:

1. Rehabilitasi medis, yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu dari ketergantungan narkotika.
2. Rehabilitasi sosial, yaitu suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu fisik, mental maupun sosial agar terpidana pengguna narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Di sisi lain penjatuhan sanksi pidana penjara/kurungan kepada pengguna, pengedar dan bandar narkotika belum dapat menimbulkan efek jera yang efektif bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Bahkan semakin mengkhawatirkan di dalam lembaga pemasyarakatan yang merupakan bagian dari institusi hukum terdapat penyalahgunaan narkotika, dengan melibatkan para tahanan, narapidana maupun aparat petugas lembaga pemasyarakatan. Selain itu belum tegasnya tindakan aparat penegak hukum dalam menangani kasus narkotika yang terjadi di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu penyebab timbulnya peredaran narkotika di dalam rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.

Kasus penyalahgunaan narkotika sudah berada di tingkat yang memprihatinkan oleh karena itu diharapkan pemerintah mampu menanggulangi masalah tersebut secara maksimal. Dalam rangka

penanggulangan narkoba dengan memfokuskan pada sasaran yang jelas serta mempertimbangkan skala selektif prioritas. Kepolisian Republik Indonesia dan komponen masyarakat melaksanakan upaya-upaya yaitu.<sup>10</sup>

1. Penanggulangan dalam bentuk *Pre-emptif*

Yaitu upaya penanggulangan yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan informasi, edukasi dan prevensi dengan tujuan untuk menghilangkan faktor peluang dan pendorong yang disebut dengan Faktor Korelatif Kriminogen (FKK).

2. Penanggulangan dalam bentuk *Preventif*

Yaitu tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap narkoba.

3. Penanggulangan dalam bentuk Gakkum (Penegakan Hukum)

Yaitu tindakan yang dilakukan guna mengungkap sindikat peredaran gelap narkoba dengan melakukan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual yang telah terjadi dengan sanksi tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera para pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

---

<sup>10</sup> Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi DIY, *Narkoba dan Permasalahannya*, Pemerintah Propinsi DIY, Yogyakarta, 2004, hlm. 33-39.

#### 4. *Treatment* dan Rehabilitasi

Yaitu merupakan upaya untuk mendorong, merawat dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dalam lembaga tertentu sehingga diharapkan para korban dapat kembali ke masyarakat.

### **E. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

#### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan yang berada di wilayah Kabupaten Sleman yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman.

#### 3. Narasumber Penelitian

Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman atau yang mewakili yaitu Bambang Yuniarto Bc.IP.,S.H. selaku Kepala Seksi BINADIK dan GIATJA, drg. Hendrawati Retno selaku petugas pembina bagian keperawatan dan narapidana berinisial Vic.

#### 4. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terbagi atas dua kategori, yaitu:

- a. Data primer yaitu data diperoleh secara langsung dari hasil wawancara kepada narasumber.

b. Data sekunder yaitu data diperoleh dari studi pustaka yaitu studi terhadap undang-undang dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Data sekunder dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1) Bahan hukum primer, terdiri dari:

a) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan.

b) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

2) Bahan hukum sekunder yaitu data-data yang digunakan untuk mendukung dan memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku, makalah-makalah dan artikel koran yang berkaitan dengan narkotika dan permasalahannya.

3) Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, yaitu berupa kamus umum bahasa Indonesia dan kamus hukum.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Pengumpulan data primer yaitu pengumpulan data melalui cara:

1) Peninjauan langsung di Lembaga Pemyarakatan Klas IIB Sleman.

2) Wawancara dengan narasumber penelitian yang telah ditetapkan.

b. Pengumpulan data kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui cara menelaah dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori

hukum, buku-buku, makalah-makalah maupun literatur lainnya yang berhubungan dengan materi penelitian.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik yang didapat dari hasil penelitian mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tema penelitian dalam ini peranan Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Sleman dalam melaksanakan rehabilitasi sosial.

#### F. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri atas lima bab setiap bab terbagi atas beberapa sub bab dengan uraian sebagai berikut:

##### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

##### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA DAN PENYALAHGUNAANNYA.

Bab ini di bahas tentang tinjauan umum mengenai narkotika dan penyalahgunaannya yang meliputi beberapa sub bab, yaitu gambaran umum tentang narkotika terdiri dari pengertian narkotika dan kegunaannya, penggolongan dan jenis narkotika. Gambaran

umum penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika terdiri dari pengertian penyalahgunaan narkotika, pengertian ketergantungan narkotika, faktor penyebab dan pendorong penyalahgunaan serta akibat penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika. Sub bab terakhir yaitu gambaran umum rehabilitasi sosial.

### BAB III PEMBINAAN PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Bab ini dibahas tentang pengertian lembaga pemasyarakatan dan pengertian petugas pembina serta membahas pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

### BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini akan membahas rehabilitasi sosial narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman dan kendala-kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman.

### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.